

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**Seri E**

**Tahun 2006**

**No. 14**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu diatur mengenai Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6.7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7.8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8.9. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/KP/VII/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 9.10. \_\_\_\_\_ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289 / MPR / KEP / 10/ 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 10.11. \_\_\_\_\_ Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah & Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
10. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
12. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk lainnya, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk usaha lainnya;
13. Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
14. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung, NPWP, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/jasa dagang utama.

## **BAB II**

### **IZIN USAHA PERDAGANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dalam Kabupaten terlebih dahulu memperoleh SIUP dari Bupati, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari golongan sebagai berikut:
- a. SIUP kecil;
  - b. SIUP Menengah;
  - c. SIUP Besar.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP besar.

### **Pasal 4**

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Dikecualikan dari kewajiban SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah perusahaan yang modal dan kekayaan bersih Rp. 15.000.000,- ke bawah.

### **Pasal 6**

Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban membuat SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

### ***Paragraf I***

## **OBYEK DAN SUBJEK SIUP**

### **Pasal 7**

- (1) Objek SIUP adalah perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Subjek SIUP adalah orang pribadi atau badan.

***Paragraf 2*****TATA CARA MEMPEROLEH SIUP****Pasal 8**

- (1) Pemohonan SIUP diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Syarat-syarat permohonan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan SIUP.
- (2) Dalam hal penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan menerima atau menolak, maka permohonan SIUP dianggap diterima.

***Paragraf 3*****MASA BERLAKU SIUP****Pasal 10**

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap 5 (lima) tahun wajib didaftar ulang.

***Paragraf 4*****KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG SIUP****Pasal 11**

- (1) Kewajiban pemegang SIUP :
  - a. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP harus menempatkan SIUP di ruangan tempat kedudukan perusahaan yang mudah dilihat oleh umum;
  - b. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta oleh pejabat yang ditunjuk;

- c. Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai kegiatan usahanya secara berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
    - 1. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
    - 2. Semester Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
  - d. Melapor kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila perusahaan selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya disertai alasan-alasannya dan pengembalian SIUP;
  - e. Membayar pungutan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan pemegang SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi kecuali tidak memenuhi ketentuan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang membidangi masalah perdagangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap usaha perdagangan.

### **BAB IV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 13**

- (1) Bagi pemilik SIUP digunakan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang / jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
  - b. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - c. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Belum mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan dan mencabut SIUP perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB VI**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan menuntut seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan dan meminta saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

- (1) SIUP yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemegang SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua**  
**pada tanggal 20 September 2006**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**MUHTADIN SERA'I**

**Diundangkan di Muaradua**  
**pada tanggal 21 September 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI E**